



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kasalai, 10 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Campuran, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kasalai, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tobajo, Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Dais, dengan wali nikah Penggugat bernama Abd Muis T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung Penggugat), dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd Raya dan Baharuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jelek;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, (laki-laki), NIK 7601050612040001, tempat tanggal lahir Kasalai, 06 Desember 2004, 19 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006, sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan, kemudian pada awal tahun 2007 Tergugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Bayu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang, dan juga Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat, kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai dua orang anak;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai Penjual Barang Campuran;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 17 (tujuh belas) tahun lamanya, dan juga Tergugat saat ini sudah memiliki keluarga baru, Penggugat pun merelakannya;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2007 hingga sekarang;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 19 Juli 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena perkara ini terdiri dari 2 objek perkara yaitu permohonan istbat nikah dan gugatan cerai maka terlebih dahulu diperiksa permohonan istbat nikahnya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan dalil permohonan istbat nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil permohonan istbat nikah Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikah dan gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601045001820001 atas nama Sahwati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 03-04-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi

Bahwa terlebih dahulu diperiksa saksi terkait dengan permohonan istbat nikah yang terdiri dari 2 orang saksi;

1. XXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2003 di kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Dais setelah diserahkan oleh wali Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat yang bernama Abd Abd Muis T;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Baharuddin yang merupakan pria muslim, baligh, dan berakal;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat yang di bayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun semenda serta tidak pernah menjadi saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian;
- 2. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Ndawi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 10 Oktober 2003;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Dais setelah diserahkan oleh wali Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat yang bernama Abd Abd Muis T;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Abd Raya yang merupakan pria muslim, baligh, dan berakal;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat yang di bayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun semenda serta tidak pernah menjadi saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan cerai Penggugat, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengarkan;

bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini Tergugat juga telah

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan wanita tersebut;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan namun kondisi Tergugat yang telah membina rumah tangga dengan wanita lain menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

2. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adalah paman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di kediaman orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan wanita tersebut;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan namun kondisi Tergugat yang telah membina rumah tangga

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



dengan wanita lain menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bermohon untuk disahkan pernikahannya lalu kemudian diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sahwati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 03-04-2013, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah komulasi Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya, dikomulasi dengan permohonan istbat nikahnya, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan istbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Abd Muis T, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abd Raya dan Baharuddin;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan istbat nikahnya, Penggugat mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Abd Muis T dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abd Raya dan Baharuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Istbat nikah Penggugat, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Tergugat

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Abd Muis T dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abd Raya dan Baharuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan perceraian dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Istbat nikah Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Abd Muis T dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abd Raya dan Baharuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil"*.

Dengan demikian, Tergugat dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Abd Muis T, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abd Raya dan Baharuddin, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Penggugat untuk mengistbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum istbat nikah yang terkait dengan gugatan cerai Penggugat juga berlaku pada pertimbangan hukum gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah di usahakan namun kondisi Tergugat yang telah membina rumah tangga dengan wanita lain menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 tahun sejak tahun 2007 hingga saat ini;
2. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (XXXXX) dengan Tergugat, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 30 Juli 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pky



Hakim

ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	670.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)